

---

## Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

---

**Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo**

ratihpuspita@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

---

### Abstract

**Background:**

*The protection of children's rights is an essential component of the human rights system aimed at ensuring the fulfillment of children's fundamental rights. However, violations of children's rights continue to occur in various forms, indicating the need for stronger legal protection and policy implementation. This study aims to analyze the concept of child protection from a human rights perspective, examine the implementation of child protection within the Indonesian legal system, and identify the challenges and efforts to strengthen the protection of children's rights. The research questions address the concept of child protection in the human rights framework, its implementation in Indonesia, and the existing challenges in strengthening child protection.*

**Research Methodes:**

*This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study.*

**Findings:**

*The results indicate that child protection within the human rights perspective recognizes children as legal subjects who possess the rights to survival, development, and protection from violence and discrimination.*

**Conclusion:**

*In Indonesia, the protection of children's rights has been regulated through several legal instruments, particularly Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Nevertheless, its implementation still faces several challenges, including weak law enforcement and limited public awareness. Therefore, strengthening the child protection system requires improved law enforcement, stronger institutional support, and active community participation.*

**Keywords:** Child Protection; Human Rights; Indonesian Legal System;

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Perlindungan hak anak merupakan bagian penting dari sistem hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia, mengkaji implementasi perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya penguatan perlindungan hak anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep perlindungan anak dalam perspektif HAM, bagaimana implementasinya dalam sistem hukum Indonesia, serta apa saja tantangan dan upaya penguatan perlindungan hak anak.

**Metode Penelitian:**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

**Hasil Penelitian:**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam perspektif HAM menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.


**Kesimpulan:**

Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan penegakan hukum, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak; Hak Asasi Manusia; Sistem Hukum Indonesia;*

---

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| DOI              | : | -  |
| Received         | : | February   |
| Accepted         | : | February   |
| Published        | : | February   |
| Copyright Notice | : | <p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>  |

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional. Kualitas perkembangan anak di masa depan sangat bergantung pada seberapa optimal perlindungan dan hak yang mereka terima saat ini, baik dari aspek kesehatan jasmani, maupun kematangan karakter.<sup>1</sup> Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), anak diposisikan sebagai subjek hukum yang mengemban hak-hak fundamental yang melekat sejak lahir. Penyelenggaraan perlindungan anak menuntut sinergi antara negara, lapisan masyarakat, dan keluarga dalam upaya menghargai serta memenuhi hak-hak dasar mereka secara menyeluruh.<sup>2</sup> Hak anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta tindakan lain yang dapat menghambat perkembangan anak.<sup>3</sup>

Pengakuan internasional terhadap hak anak tercermin dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 yang menekankan hak konstitusional setiap anak untuk mempertahankan hidup, mencapai pertumbuhan yang optimal, serta terlibat secara aktif dalam interaksi sosial yang bermartabat.<sup>4</sup> Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah menyatakan komitmen hukumnya atas konvensi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, 2013. Hal. 3

<sup>2</sup> Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2010. Hal. 285

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2018. Hal. 27

<sup>4</sup> United Nations, *Convention On The Right of the Child*.

Nomor 36 Tahun 1990. Pengesahan ini menimbulkan konsekuensi yuridis bagi negara untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif di segala aspek kehidupan. Landasan konstitusional perlindungan anak juga dipertegas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan hak bagi setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, sekaligus perlindungan mutlak dari tindakan kekerasan maupun tindakan diskriminatif.<sup>5</sup>

Implementasi perlindungan anak di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Aturan ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai langkah sistematis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak demi mendukung pertumbuhan yang selaras dengan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan anak dalam kategori subjek hukum rentan yang prioritas perlindungannya dijamin oleh negara.<sup>7</sup>

Walaupun berbagai perangkat hukum telah tersedia untuk menjamin perlindungan anak, dalam praktiknya pelanggaran terhadap hak anak masih kerap terjadi. Bentuk pelanggaran tersebut dapat mencakup trauma fisik dan psikologis, praktik eksploitasi, penelantaran hingga perlakuan tidak adil yang secara kolektif menghambat potensi tumbuh kembang anak.<sup>8</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlindungan terhadap anak secara nasional masih terbentur sejumlah hambatan signifikan, yang meliputi efektivitas penegakan hukum, tingkat kesadaran masyarakat, maupun koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perlindungan anak.<sup>9</sup>

Dalam kerangka HAM, perlindungan terhadap anak tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga menekankan pentingnya langkah-langkah preventif melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pendekatan ini mencakup penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.<sup>10</sup> Oleh karena

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2001. Hal. 112. Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of the Child*.

<sup>6</sup> Muhammad Yogie Adha dkk., *Perlindungan Kekerasan Anak Dalam Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2024.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007. Hal. 187

<sup>8</sup> Abu Huraerah, *Op Cit.* Hal. 31

<sup>9</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015. Hal. 115

<sup>10</sup> Dedi Sahputra, “*Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa*”, *Jurnal HAM*. Vol. 10 No. 2, 2009.

itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak dapat dibebankan hanya kepada negara, melainkan memerlukan peran serta masyarakat, keluarga, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Perlindungan anak juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar dalam sistem HAM internasional. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dapat mempengaruhi proses perkembangan mereka. Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM menempatkan anak sebagai pemegang hak (*rights holder*), sementara negara berkedudukan sebagai pihak yang memiliki kewajiban (*duty bearer*) untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), serta memenuhi (*to fulfill*) hak-hak anak melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>11</sup>

Di Indonesia, upaya perlindungan anak juga diwujudkan melalui pembentukan berbagai lembaga yang memiliki tugas khusus dalam menangani isu perlindungan anak, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak serta Menyusun kebijakan strategis bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan anak.<sup>12</sup> Meskipun demikian, berbagai kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya, seperti minimnya ketersediaan sumber daya, kurangnya sinkronisasi kebijakan antar lembaga, hingga masih rendahnya literasi hukum publik terkait urgensi pemenuhan hak-hak anak.<sup>13</sup>

Permasalahan tersebut tercermin dari tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di tanah air. Merujuk pada statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat 2.031 laporan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2025 yang melibatkan total 2.063 anak sebagai korban. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di lingkungan yang seharusnya bersifat ideal bagi perlindungan dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.<sup>14</sup> Selain itu, pada tahun 2024 KPAI juga menerima 265 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk

---

<sup>11</sup> Afrisyah Chandra Permana., Asmak Ul Hosnah, “*Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM*”, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2025

<sup>12</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 210. Hal. 89

<sup>13</sup> Rika Saraswati, “*Perlindungan Anak di Indonesia : Tantangan Dan Implementasi*”, Jurnal Hukum IUS QUIA UISTUM. 2016.

<sup>14</sup> KPAI : Selama 2025, Terdapat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak. [https://www.antaraneews.com/berita/5354949/kpai-selama-2025-terdapat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaraneews.com/berita/5354949/kpai-selama-2025-terdapat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak?utm_source=chatgpt.com). Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2026.

pelanggaran hak anak yang cukup dominan di Indonesia.<sup>15</sup> Kasus kekerasan terhadap anak juga ditemukan pada ruang lingkup pendidikan. Data pengawasan KPAI menunjukkan bahwa sekitar 35 persen dari kasus kekerasan terhadap anak terjadi di satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang idealnya menjadi zona proteksi bagi anak masih terbentur berbagai kendala dalam mewujudkan ruang yang kondusif serta ramah anak.<sup>16</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu perlindungan anak dari berbagai perspektif hukum dan hak asasi manusia. Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam sistem hukum nasional.<sup>17</sup> Penelitian lain juga membahas mengenai perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pendekatan yang lebih humanis serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>18</sup> Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek normatif atau pada analisis kasus tertentu sehingga belum banyak yang mengkaji secara komprehensif mengenai hubungan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan implementasi perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian terkait internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap kebijakan secara konkret dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perspektif HAM menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini ditargetkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

---

<sup>15</sup> KPAI Terima Pengaduan 265 Kasus Sepanjang Tahun 2024. [https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/19020471/kpai-terima-pengaduan-265-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-sepanjang-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/19020471/kpai-terima-pengaduan-265-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-sepanjang-2024?utm_source=chatgpt.com). Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2026.

<sup>16</sup> Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Satuan Pendidikan Terus Terjadi : KPAI lakukan FGD Dengan *Stakeholder* Dan Sepakati Beberapa Rekomendasi. [https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi/comment-page-1?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi/comment-page-1?utm_source=chatgpt.com). Diakses Pada Tanggal 05 Februari 2026.

<sup>17</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012. Hal. 18.

<sup>18</sup> Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999. Hal. 14

<sup>19</sup> Endang Wahyuni, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Dan HAM* “. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2. 2017. Hal. 152.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang difokuskan pada pengkajian dan pendalaman norma-norma hukum positif yang mengatur berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak anak dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelaahan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari instrumen legal, pemikiran para ahli (doktrin), serta referensi hukum yang berpaut dengan objek kajian. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami mengenai tata kelola regulasi nasional dalam memproteksi hak-hak anak serta mekanisme internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam tatanan hukum di Indonesia.

Metodologi yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam konteks *statute approach*, dilakukan penelaahan mendalam terhadap substansi norma dalam berbagai instrumen hukum positif yang bersangkutan dengan isu perlindungan anak, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan dan teori mengenai hak asasi manusia serta konsep perlindungan anak yang berkembang dalam literatur dan kajian akademik.

Penelitian ini mengacu pada klasifikasi bahan hukum yang komprehensif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer difokuskan pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen hukum internasional yang memayungi hak anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur teoritis, jurnal ilmiah, dan diskursus hasil penelitian yang memiliki korelasi kuat dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur tersebut. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan serta menilai sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam tinjauan hak asasi manusia.

## **3. PEMBAHASAN**

### ***3.1 Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia***

Perlindungan anak Adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap anak memiliki hak fundamental yang wajib

dijamin oleh negara. Dalam kerangka HAM internasional, anak dipandang sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan hukum, program sosial, serta mekanisme perlindungan yang efektif. Prinsip tersebut ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menjadi standar global dalam perlindungan hak anak.<sup>20</sup>

Sebagai konsensus hak anak sedunia, dokumen ini menjamin dan mengatur berbagai hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap anak, antara lain hak atas kelangsungan hidup setiap anak, berkembang, jaminan atas akses terhadap edukasi yang layak dan berkualitas, serta proteksi menyeluruh dari penganiayaan ataupun pemanfaatan illegal di setiap sektor. Instrumen ini juga menegaskan bahwa anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan tinggi sehingga memerlukan proteksi khusus dari negara dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan anak bukan hanya sebagai objek proteksi, tetapi juga sebagai pemilik hak legal yang wajib diberi ruang untuk bersuara dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemenuhan kepentingan terbaik mereka.<sup>21</sup>

Dalam perspektif HAM, perlindungan anak juga didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama yang mencakup, non-diskriminasi, kemaslahatan tertinggi bagi anak (*best interests of the child*), hak eksistensial untuk mempertahankan hidup atas tumbuh kembang yang optimal, baik fisik dan mental, serta memberikan apresiasi tertinggi atas aspirasi anak dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bersuara. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif bagi negara dalam menyusun kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan moral anak.<sup>22</sup>

Selain itu, konsep perlindungan anak dalam perspektif HAM menuntut adanya tanggung jawab negara untuk menjamin sistem hukum yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Negara berkewajiban membentuk regulasi yang komprehensif serta lembaga yang mampu memberikan perlindungan secara efektif

---

<sup>20</sup> Manfred Nowak, *Human Rights of Children*, Oxford: Oxford University Press, 2012. Hal. 64.

<sup>21</sup> Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998. Hal. 23.

<sup>22</sup> Michael Freeman, *Children's Rights and the Law*, Oxford: Oxford University Press, 2014. Hal. 45

terhadap anak. Hal ini termasuk menyediakan mekanisme pengaduan, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak.<sup>23</sup>

Perkembangan hukum HAM juga menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini penting karena permasalahan yang dihadapi anak sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan anak. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus dirancang secara terpadu agar mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi anak di masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam konteks global, berbagai organisasi internasional seperti UNICEF dan Komite Hak Anak PBB terus mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui kebijakan yang berbasis HAM. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan institusi perlindungan anak, serta peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>25</sup>

### ***3.2 Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia***

Di Indonesia, perlindungan anak telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak eksistensial dalam mempertahankan hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, serta berhak mendapatkan proteksi dari berbagai kekerasan, baik fisik maupun verbal dan juga diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia.

Sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek proteksi terhadap anak, termasuk kewajiban hukum negara, lapisan

---

<sup>23</sup> Rhona K. M. Smith, dkk. *Loc. cit*

<sup>24</sup> UNICEF, *The State of the World's Children*, New York : UNICEF, 2019.

<sup>25</sup> Nigel Cantwell, "The Origins, Development and Significance of the United Nations Convention on the Rights of the Child," *UNICEF Innocenti Research Centre*, 2012, hlm. 17.

masyarakat, dan keluarga dalam memenuhi hak-hak anak. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi.

Dalam praktiknya, pemerintah juga membentuk berbagai institusi yang memiliki peran dalam upaya perlindungan anak, yaitu melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Instutusi ini bertugas melakukan pemantauan, menerima pengaduan masyarakat, serta memberikan saran strategis atas kebijakan kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan anak. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat nasional.<sup>26</sup>

Selain regulasi utama tersebut, Indonesia juga memiliki berbagai peraturan lain yang memiliki kaitan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berbagai kebijakan nasional yang mendukung pemenuhan hak anak. Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya membangun tatanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>27</sup>

Namun demikian, implementasi perlindungan anak di Indonesia masih dihadapkan beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas lembaga, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, diharapkan implementasi perlindungan hak anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan anak.<sup>29</sup>

### ***3.3 Tantangan dan Upaya Penguatan Perlindungan Hak Anak***

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi di berbagai

---

<sup>26</sup> Bagong Suyanto. *Op. Cit.* Hal. 9

<sup>27</sup> Marlina. *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Rika Saraswati, "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*". *Loc. cit*

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004. Hal. 222

daerah. Kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, serta penelantaran anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin perlindungan anak apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif.<sup>30</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak, khususnya terkait dengan keamanan anak di dunia digital. Anak-anak saat ini memiliki akses yang luas terhadap internet dan media sosial, yang di satu sisi memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber seperti perundungan daring (*cyberbullying*) dan eksploitasi seksual secara daring. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu melindungi anak dari risiko yang muncul di ruang digital.<sup>31</sup>

Tantangan lainnya berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang masih mempengaruhi cara masyarakat memandang anak. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap anak masih dianggap sebagai bagian dari pola pengasuhan atau disiplin yang wajar. Pandangan seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak dan martabat anak sebagai manusia.<sup>32</sup>

Selain faktor budaya, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali lebih rentan mengalami eksploitasi, seperti pekerja anak atau pernikahan usia dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>33</sup>

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan sistem perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak serta memperkuat sistem perlindungan sosial yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak anak juga perlu

---

<sup>30</sup> Abu Huraerah. *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Sonia Livingstone & Leslie Haddon, "Children, Risk and Safety on the Internet," *Journal of Children and Media*, Vol. 3 No. 1, 2009, hlm. 45.

<sup>32</sup> Endang Wahyuni. *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> SMERU, BAPPENAS, BPS dan UNICEF, *Analisis Kemiskinan Anak di Indonesia*, Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2020. Hal. 37. <https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-sosial/laporan/kemiskinan-anak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2026.

ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam melindungi anak.<sup>34</sup>

Di samping itu, kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta lembaga internasional juga sangat penting dalam memperkuat perlindungan hak anak. Kolaborasi tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan perlindungan hak anak di Indonesia dapat terus diperkuat dan memberikan jaminan yang lebih baik bagi masa depan generasi mendatang.<sup>35</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari sistem hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Dalam perspektif HAM, perlindungan anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti dalam bidang edukasi dan kesehatan, tetapi juga menjamin hak anak untuk mempertahankan hidup dengan tumbuh kembang yang optimal, terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak menjadi landasan penting dalam menciptakan system dalam perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mempunyai pengaturan terkait perlindungan anak, baik melalui ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menunjukkan kesungguhan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk pelanggaran. Namun demikian, implementasi perlindungan anak dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya sinergitas antar lembaga, serta minimnya kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

---

<sup>34</sup> Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas. *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: KPAI, 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia#:~:text=Anak%20korban%20jaringan%20terorisme.,lainnya%20yang%20dilindungi%20Undang%20Unda>. Diakses Pada tanggal 05 Februari 2026.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan efektivitas penegakan hukum, penguatan lembaga perlindungan anak, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat, institusi pendidikan, dan organisasi internasional juga menjadi faktor penting dalam menghadirkan lingkungan yang kondusif dan mendukung tumbuh kembang anak. Dengan adanya sinergi dari berbagai elemen, diharapkan perlindungan hak anak di Indonesia dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan masa depan generasi penerus bangsa.

## 5. REFERENSI

- Antara News. "KPAI: Selama 2025 Terdapat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak." <https://www.antaranews.com/berita/5354949/kpai-selama-2025-terdapat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak>  
Diakses pada 5 Februari 2026.
- BPS, BAPPENAS, SMERU, dan UNICEF. *Analisis Kemiskinan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2020.
- Cantwell, Nigel. "The Origins, Development and Significance of the United Nations Convention on the Rights of the Child." *UNICEF Innocenti Research Centre*, 2012.
- Chandra Permana, Afrisyah dan Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025.
- Freeman, Michael. *Children's Rights and the Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI, 2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Kasus Kekerasan terhadap Anak pada Satuan Pendidikan Terus Terjadi." <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>  
Diakses pada 5 Februari 2026.
- Kompas.com. "KPAI Terima Pengaduan 265 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Sepanjang 2024." <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/19020471/kpai-terima-pengaduan-265-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-sepanjang-2024>  
Diakses pada 5 Februari 2026.
- Livingstone, Sonia dan Leslie Haddon. "Children, Risk and Safety on the Internet." *Journal of Children and Media*, Vol. 3 No. 1, 2009.

- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Nowak, Manfred. *Human Rights of Children*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Sahputra, Dedi. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa." *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2, 2009.
- Saraswati, Rika. "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015.
- Saraswati, Rika. "Perlindungan Anak di Indonesia: Tantangan dan Implementasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016.
- Smith, Rhona K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tanamas, Joni dan Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- UNICEF Indonesia. "Analisis Kemiskinan Anak di Indonesia." <https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-sosial/laporan/kemiskinan-anak-di-indonesia>  
Diakses pada 5 Februari 2026.
- UNICEF. *The State of the World's Children*. New York: UNICEF, 2019.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. 1989.
- Van Bueren, Geraldine. *The International Law on the Rights of the Child*. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
- Wahyuni, Endang. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2017.
- Yogie Adha, Muhammad, dkk. "Perlindungan Kekerasan Anak dalam Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2024.